



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.Kfn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta (tukang batu), bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 06 Agustus 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu di bawah Register Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.Kfn. tanggal 06 Agustus 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor ; 34/03/VI/2006 tanggal 6 Juni 2006 ;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KM. 9 Kelurahan Oesapa, Kota Kupang kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan tinggal bersama di rumah kontrakan kurang lebih 2 tahun kemudian pindah lagi dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KM. 09 Kelurahan Oesapa sampai awal Mei 2010 kemudian pada tanggal 09 Mei 2010 Penggugat ikut orang tua Penggugat ke Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, sedangkan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang sampai sekarang ;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - 1.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki umur 9 tahun ;
 - 1.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki umur 8 tahun ;
 - 1.3. Anak III Penggugat dan Tergugat, perempuan umur 5 tahun ;
 - 1.4. Anak IV Penggugat dan Tergugat, perempuan umur 4 tahun ;Dan dari ke empat anak Penggugat dan Tergugat tersebut, anak yang pertama dan anak yang ketiga dalam asuhan Tergugat sedangkan anak yang ke dua dan yang ke empat dalam asuhan Penggugat ;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tanggal 11 Juli 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- 5 Bahwa pada tanggal 10 September 2010 pada saat Tergugat datang menjenguk Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kefamenanu terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat marah bahkan Tergugat memukul Penggugat karena uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat habis untuk membeli keperluan sehari-hari ;
- 6 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011 pada saat Tergugat datang menjenguk Penggugat melahirkan anak yang keempat di rumah orang tua Penggugat di Kefamenanu terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Tergugat memukul dan menginjak perut Penggugat sampai Penggugat mengalami pendarahan ;
- 7 Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Januari 2014 pada saat Penggugat menemui Tergugat di rumah kontrakan Tergugat di Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo, Kota Kupang disebabkan Penggugat melihat Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita lain, setelah ditanya oleh penggugat, Tergugat mengakui sudah menikah lagi dengan wanita tersebut bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama ;
- 8 Bahwa Penggugat menderita lahir maupun batin sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat ;
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

- 1 Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : Ksr.474/1948/
VIII/2015 tertanggal 06 Agustus 2015 atas nama Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P1 ;

- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/03/VI/2006 tanggal 6 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P2 ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

- 1 Saksi I Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Mebel tempat tinggal di Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat ;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat tinggal di Kefamenanu pada tahun 2010 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu : anak I Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa ke empat anak tersebut, sebagian diasuh oleh Penggugat yaitu anak II Penggugat dan Tergugat dan anak VI Penggugat dan Tergugat kemudian sebagian juga diasuh oleh Tergugat yaitu anak I Penggugat dan Tergugat dan anak III Penggugat dan Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat datang ke Kefamenanu bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang sampai sekarang akan tetapi Tergugat sering datang menginap ke Kefamenanu untuk menjenguk Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2010, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat di Kefamenanu disebabkan karena masalah ekonomi dan mengurus anak-anaknya ;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi ke Kefamenanu sejak tahun 2011 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja membantu orang tuanya jualan gorengan ;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan oleh saksi dan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2 Saksi II Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juni 2006 dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi ketika saksi tinggal di Kelurahan Oesapa , Kota Kupang selama 1 tahun kemudian pindah ke Soe selama 2 tahun dan pindah lagi ke rumah saksi ;
- Bahwa pada bulan Mei 2010 ketika saksi pindah tempat tinggal ke Kefamenanu, Penggugat ikut ke Kefamenaanu sedangkan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang akan tetapi Tergugat sering datang menginap di rumah saksi untuk menjenguk Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan pengurusan anak-anaknya ;
- Bahwa pada bulan September 2010, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat di Kefamenanu ketika Tergugat datang menjenguk Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi ke Kefamenanu sejak tahun 2011 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja membantu saksi jualan gorengan ;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya dan Penggugat berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo.pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sejak bulan Juli 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan sampai terjadi pemukulan pada tahun 2011 dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil gugatan Penggugat dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (rechts on dekking) ;

Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan oleh Penggugat telah dinazegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Selatan tertanggal 06 Agustus 2015 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kefamenanu (vide Pasal 73 ayat(1) undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 142 R.Bg ayat 1), maka menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Kefamenanu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang (bukti P2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi pertama Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di rumah orang tua Penggugat di Kefamenanu bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat pada tahun 2011 dan antara penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2011 sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kedua Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di rumah saksi bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat pada tahun 2011 dan antara penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2011 sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, terbukti Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu Tergugat memukul Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran :

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksian pertama dan kedua didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 R.Bg, 308 R.Bg dan 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dan mengurus anak-anaknya ;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2011 sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan pihak keluarga sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. (yurisprudensi MA. No : 174 K/ AG/1994 tanggal 28 April 1995) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat menyakiti badan Penggugat serta melalaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberikan nafkah hidup selama pisah adalah merupakan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang , bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Selasa tanggal 22 September 2015, bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijah 1436 Hijriyah oleh kami H. Hartawan, S.H. M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag dan Syamsul Bahri, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Husen Ute, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

H. Hartawan, SH.MH

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag

Hakim Anggota II

ttd

Syamsul Bahri, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Husen Ute, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 300.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

*Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :*

Panitera Pengadilan Agama Kefamenanu

Drs.H.LASEMAN, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)